EKONOMI SYARIAH DALAM
DINAMIKA HUKUM TEORI DAN PRAKTIK

Muhammad Julijanto - luthfiana Zahriani - Susilo Surahman - Andi Cahyono
Zaidah Nur Rosidah - Umi Rohmah - Masjupri - Asiah Wati - Rial Fu'adi - Nurul
Huda - Rusli - Fauzia Ulirrahmi - Nur Sholikin -
Haq Muhammad Hamka Habibie - Arkin Haris

Desain Cover :
Tim Gerbang Media Aksara

Tata Letak :
Tim Gerbang Media Aksara

Editor :
Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd

Ukuran :
viii + 158: 15.5x23 cm

ISBN : **978-623-8100-01-9**

Cetakan Pertama :
November 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2022 by Gerbang Media Aksara
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT GERBANG MEDIA AKSARA
(Anggota IKAPI (142/DIY/2021)
Jl. Wonosari Km 07, Banguntapan, Yogyakarta
Telp/Faks: (0274) 4353671/081578513092
Website: www.gerbangmediaaksara.com
Bekerjasama dengan
Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
| Dekan Fakultas Syariah v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix

BAB I
EKONOMI SYARIAH SEBAGAI BIDANG KAJIAN HUKUM.... 1
- Politik Hukum Ekonomi Syariah: Pembentukan, Pertumbuhan, dan Perkembangannya di Indonesia
  Muhammad Julijanto..... 2
- Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum Nasional
  Luthfiana Zahriani..... 17
- Prospek Hukum Ekonomi Islam dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
  Susilo Surahman..... 24
- Riba, *Economic Value Of Time*, dan Keadilan dalam Investasi
  Andi Cahyono 29

BAB II
REGULASI DALAM EKONOMI SYARIAH 45
- Efisiensi Birokrasi Penerbitan Sertifikat Halal di Indonesia
  Zaidah Nur Rosidah 46
- Regulasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Perkembangan Keuangan Syariah
  Umi Rohmah..... 51
- Penyelenggaraan Hotel Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraa Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
  Masjupri 58

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG 71

- Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank
  Asiah Wati 72
- Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Era Digital
  Rial Fu'adi 83
- Urgensi Etika dalam Bisnis Syariah
  Nurul Huda 90
- Etika dalam Kewirausahaan Perspektif Syariah
  Rusli 97

BAB IV

HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KEBARUAN ZAMAN 107

- Tantangan Ekonomi Syariah di Era Digital
  Fauzia Ulirrahmi 108
- Peluang dan Tantangan Investasi Syariah Bagi Generasi Millenial
  Nur Sholikin 115
- Investasi Aman dan Halal di Era Digital
  Haq Muhammad Hamka Habibie 121
- *Blockchain* dan *Cryptocurrency* dalam Prinsip Ekonomi Syariah
  Arkin Haris 130

BIODATA PARA PENULIS 142

Regulasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Perkembangan Keuangan Syariah

Umi Rohmah

Eksistensi Lembaga Fatwa dan Lembaga Keuangan Syariah

Studi keuangan syariah di Indonesia dititikberatkan mengenai fungsinya sebagai media untuk mengatasi persoalan kemiskinan, produk, dan implementasinya di lembaga keuangan syariah, atau aturan dan kesesuaian antara praktik keuangan syariah dengan ketentuan syariah/ hukum Islamnya. Sakai (Sakai, 2008, 2010, 2014) dan Nazirwan (Nazirwan, 2015) membahas bagaimana keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Hefner mengkaji eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa mendorong islamisasi lembaga keuangan (Hefner, 2003), yang tampak dari jenis produk transaksinya.

MUI, terutama Dewan Syariah Nasional berfungsi sebagai lembaga fatwa telah mendorong perkembangan keuangan syariah Indonesia. Misalnya, Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1991 setelah adanya diskusi dan *workshop* mengenai bunga bank dan perbankan dalam Islam oleh MUI 18-20 November 1990. Lembaga keuangan mikro syariah atau BMT juga berdiri di tahun 1992 dan terus berkembang seiring dukungan pemerintah (Choiruzzad & Nugroho, 2013). Saat ini Indonesia telah memiliki 12 bank umum syariah, 21 Unit Usaha Syariah, 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan sekitar 4500 BMT. Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, kebutuhan akan fatwa mengenai praktik keuangan Islam kemudian diakomodir oleh MUI melalui lembaga Dewan Syariah nasional semenjak tahun 2000. Kini DSN MUI sudah memproduksi 152 fatwa per Juni 2022.

Fatwa DSN MUI cenderung lahir dari kegelisahan praktik yang telah berjalan di lembaga keuangan syariah di Indonesia karena pada awalnya fatwa DSN MUI dikeluarkan untuk merespons permintaan dari masyarakat terkait produk keuangan syariah/ sistem transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berdasarkan hukum Islam.

Kehadiran fatwa DSN MUI tidak saja memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan praktisi, tetapi juga khususnya mendorong pertumbungan keuangan syariah di Indonesia. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, pertumbuhan keuangan syariah jika lihat dari total assetnya melalui 3 subsektor, yaitu perbankan syariah, industri keuangan non bank (IKNB) syariah (asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah lainnya), dan pasar modal syariah (sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah) sebesar Rp, 2.050.044 triliun atau US$143.70 miliar (di luar saham syariah) berdasarkan kurs tengah BI per Desember 2022 Rp. 14.269,01/ US$ (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Regulasi Fatwa DSN MUI Terkait Keuangan Syariah

Berdasarkan deskripsi di atas, fatwa DSN MUI telah berperan sesuai dengan status dan fungsinya, yakni sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam praktik keuangan syariah telah memberikan arahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan praktisi. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum memaksa dan tidak bersifat memaksa untuk dilaksanakan, namun fatwa DSN MUI telah dijadikan sumber hukum formil di lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan non perbankan syariah. Hal ini terjadi karena fatwa DSN telah diregulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan OJK, Surat Edaran OJK, dan yang lainnya.

Pertama, regulasi fatwa DSN MUI dalam Undang-undang. Sebagian fatwa DSN MUI telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Misalnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah mengatur bahwa aktivitas bank syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan prinsip syariah. Sementara ketentuan mengenai bank syariah dalam fatwa DSN MUI diatur lebih dari puluhan fatwa. Selain itu, ada Undang-Undang No. Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara**.** Undang-Undang ini lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI No 69 dan 70 tahun 2008 mengenai SBSN dan penerbitannya.

Kedua, regulasi fatwa DSN MUI melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perma No 2 tahun 2008 mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) telah diterbitkan. Isi buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari 4 bab, yaitu subjek hukum dan *amwal* (harta/benda), akad (perjanjian), zakat dan hibah, serta akuntansi syariah. Secara umum, KHES telah membahas semua sistem akad keuangan syariah seperti diatur dalam fatwa DSN. Misalnya, sistem jual beli *murabahah*, sistem kerjasama *musyarakah-mudarabah*, sistem pengupahan/ jasa *ijarah*, atau sistem transaksi gadai/ *rahn*, dan akad-akad lainnya.

Ketiga, regulasi fatwa DSN MUI dengan peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai perbankan syariah ada sekitar 92 aturan semenjak 2004 hingga 2013. Ada sekitar lebih dari puluhan fatwa DSN MUI yang mengatur mengenai produk perbankan syariah yang sudah ditindak lanjuti dalam peraturan BI ataupun SEBI. Misalnya, fatwa DSN MUI 48 mengenai pengatuan kembali murabahah diatur dalam SEBI No 13/16/DPbs tentang restrukturisasi pembiayaan bagia bank pembiayaan rakyat syariah.

Keempat, regulasi fatwa DSN MUI didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edara Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Misalnya, OJK mengeluarkan peraturan

mengenai pasar modal syariah berjumlah 11 aturan dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Dasar fatwa DSN MUI mengenai pasar modal syariah ada 24 fatwa, tetapi hanya 6 fatwa DSN MUI yang dijadikan dasar perkembangan pasar modal syariah, yakni sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
4. Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
5. Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek
6. Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham

Kelima, regulasi fatwa DSN MUI melalui peraturan pemerintah/ peraturan Menteri perkoperasian dan UMKM yang berkaitan dengan kegiatan keuangan koperasi syariah. Misalnya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). Peraturan ini berisi tentang kegiatan usaha

penyimpanan/ *wadiah* dan pembiayaan syariah/ *murabahah* yang diselenggarakan oleh koperasi syariah. Sementara itu, fatwa DSN MUI mengenai *wadiah* dan *murabahah* telah dikeluarkan melalui fatwa DSN MUI NO 2,3,4,5,7,8,13,16, 23, 46,47,48,49.

Keenam, regulasi fatwa DSN MUI oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan tahun 2007-2012 mengenai industry keuangan non bank (IKNB) Syariah. Setidaknya ada 6 peraturan BAPEPAM dan Menteri Keuangan terkait IKNB Syariah di tahun 2007, 2010, 2011, dan 2012. Sebagai contoh, kegiatan asuransi syariah fatwa DSN No 106, 139 diatur dalam peraturan Menteri keuangan nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Regulasi fatwa DSN MUI melalui enam bentuk tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengatur keuangan syariah secara positivistik. Selain itu, regulasi pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbungan ekonomi syariah di Indonesia dan dalam relasinya dengan ekonomi Islam dunia. Pemerintah sedang berupaya menyiapkan instrumen-instrumen pendukungnya. Salah satunya adalah melalui regulasi fatwa DSN ini dilakukan untuk menjamin kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Pentingnya Regulasi Fatwa DSN MUI bagi Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Eksistensi fatwa DSN MUI dan regulasinya oleh pemerintah menunjukkan bahwa keberadaan fatwa DSN MUI sangat vital bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keuangan syariah di Indonesia, baik itu melalui lembaga keuangan bank syariah maupun industri keuangan non-bank syariah. Urgensi eksistensi fatwa tersebut tentu tidak dapat dipungkiri bersamaan dengan adanya kelemahannya. Misalnya, berdasarkan posisinya, fatwa dalam struktur tata hukum Indonesia tidak bersifat mengikat atau tidak memaksa, sehingga pelaksanaanya bersifat opsional.

Selain itu, jika dilihat dari isinya, fatwa DSN MUI masih bersifat konseptual dan global, sehingga diperlukan aturan operasional pendamping yang lebih khusus. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan terkait kegiatan keuangan syariah berdasarkan atau bersumber hukum di antaranya dari fatwa-fatwa DSN MUI.

Regulasi fatwa DSN MUI dapat dimaksudkan untuk memberikan kekuatan legalitas fatwa sehingga peraturan yang pasti dan mengikat, seperti dijelaskan berikut:

Pertama, memberikan kekuatan legalitas yang pasti dan mengikat. UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan peundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan yang dibuat oleh badan, lembaga, dan komisi negara diakui secara hukum positif jika diberikan kewenangan atau diperintahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, fatwa DSN MUI hanya setingkat dengan pendapat hukum (*legal opinion*) yang sifatnya opsional (pilihan yang tidak mengikat) untuk dilaksanakan. Untuk menjadikan fatwa DSN MUI sebagai hukum positif diperlukan peraturan perundang-undangan yang merujuk pada fatwa DSN MUI, selain dijadikan yurisprudensi melalui putusan pengadilan yang didasarkan pada fatwa DSN MUI. Regulasi fatwa DSN MUI seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya merupakan bentuk dari positivisasi fatwa DSN MUI untuk dijadikan sumber atau dasar hukum yang lebih kuat dan mengikat dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Misalnya, Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan UU No 19 tahun 2008 tentang Surat berharga syariah negara, atau Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan ketentuan prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN MUI. Pun peraturan atau surat edaran lembaga

atau pimpinan lembaga negara yang menjadikan fatwa DSN MUI sebagai salah satu dasar hukum penetepan peraturan atau surat edaran lembaga negara itu. Oleh karena itu, fatwa semacam ini telah sama kedudukan dan kekuatan hukumnya dengan undang-undang atau peraturan pemerintah atau lembaga pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam UU No 12 Tahun 2011.

Kedua, kepentingan praktis sosial kemasyarakatan. Fatwa DSN MUI memliki struktur isi yang khas, yaitu dasar hukum Islam yang mencakup al-Qur'an, *hadith*, *ijma'*, *qiyas*, *kaidah fiqhiyyah*, dan pendapat ulama, yang diikuti dengan definisi istilah serta ketentuan umum suatu akad atau yang berkaitan dengan praktik ekonomi dan keuangan syariah. Mengingat ketentuan fatwa secara umum demikian, maka regulasi fatwa dibutuhkan untuk memberikan ketentuan rinci dan operasional agar lebih mudah pelaksanaannya pada praktik keuangan syariah/ ekonomi syariah. Sebagai contoh, peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang menjelaskan tata cara atau prosedur operasional penerapan prinsip syariah di pasar modal menyebutkan pada Pasal 1 angka 2 bahwa penerapan prinsip syariah dilakukan berdasarkan fatwa DSN MUI.

Daftar Pustaka

Basalamah, A. (2011). Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air. *Binus Business Review*, *2*(2), 767.

Blau, P. M., & Meyer, M. (2000). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern* (S. Riyanto (ed.)). Prestasi Pustakaraya.

Choiruzzad, S. A. B., & Nugroho, B. E. (2013). Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars. *Procedia Environmental Sciences 17*, 957 – 966.

Dewan Syariah Nasional. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga.

Faidah, M. (2017). Sertifikat Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, *11*(2), 545.

Hasan, K. S. (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. Aswaja Pressindo.

Hefner, R. W. (2003). Islamizing Capitalism on the Founding of Indonesia's First Islamic Bank. In A. Salim & A. Azra (Eds.), *Sharia and Politics in Modern Indonesia* (pp. 148–167). Institute of Southeast Asian Studies.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2017). *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160827/permenkop-ukm-no-11permkukmxii2017-tahun-2017

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2015). *UU Jaminan Produk Halal Harus Direvisi*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. https://kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi

Muthoifin. (2015). *Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Eksistensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta*.

Nazirwan, M. (2015). *The Dynamic Role and Performance of Batul Maal Wat Tamwil: Islamic Community-Based Microfinance in Central Java (Disertasi)*. Victoria University, Melbourne, Australia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia: Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi 2021*. Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id

Rahandjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Alumni.

Sakai, M. (2008). Community Development Through Islamic Microfinance: Serving the Financial Needs of the Poor in Viable Way. In G. Fealy & S. White (Eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.

Sakai, M. (2010). *Growing Together in Partnership: Women's Views of the Business Practices of an Islamic Savings and Credit Cooperative (Baitul Maal wat Tamwil) in Central Java* (No. 33).

Sakai, M. (2014). Establishing Social Justice Through Financial Inclusivity: Islamic Propagation by Islamic Savings and Credit Cooperatives in Indonesia. *TRaNS-Trans Regional and National Studies of Southeast Asia*, *2*, 201–222.

Sapudin, A. (2014). *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional, Makalah*.

Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.

Wadji, F. (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Rajawali Pers.